Community Engagement & Emergence Journal
Volume 4 Nomor 2, Desember 2023
Halaman : 194-199

Sosialisasi Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lumindai Kota Sawahlunto

Socialization Of The Benefits Of Village-Owned Enterprises (BUMDes) As An Effort To Improve Community Welfare In Lumindai Village, Sawahlunto City

Henny Sjafitri
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Tamansiswa Padang
sjafitrihenny@gmail.com

Disubmit : 25 Juli 2023, Diterima : 6 Agustus 2023, Dipublikasi : 20 Agustus 2023

Abstract

BUMDes is a business institution engaged in the management of village economic assets and resources within the framework of village community empowerment. With the enactment of the Village Law number 6 of 2014, the Region has the authority to manage and manage its own region in realizing the welfare of the people. The law also recognizes the autonomy of the village automatically with the autonomy of the village also has the authority both in governance, development and in village financial management. Recognizing the importance of development at the village level, the government has conducted various programs to encourage the acceleration of rural development, but the results are still not significant in improving the quality of life and welfare of the community. Therefore, village development must be carried out in a well-planned manner and must touch the real needs of the village community. So that the development carried out in rural areas can be grounded with the community.
Keywords: *Outreach, BUMDes, Community Welfare*

Abstrak

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Desa nomer 6 tahun 2014, Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-undang tersebut juga mengakui adanya otonomi desa secara otomatis dengan adanya otonomi tersebut desa juga memiliki kewenangan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa. Menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat Desa, Pemerintah melakukan berbagai program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membumi dengan masyarakatnya.
Kata Kunci: Sosialisasi, BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat

1. Pendahuluan

Kegiatan PkM dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai legalitas tujuan, dan manfaat BUMDes bagi peningkatan pembangunan dan peningkatatan kesejatraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata. Melalui peningkatan pemasukan PADes dengan kegiatan usaha dapat terus berkembang di masa mendatang dengan memperhatikan dan menerapkan faktor pendukung kegiatan usaha. Dengan demikian kegiatan PkM diselenggarakan berupa sosialisasi mengenai legalitas tujuan, dan manfaat BUMDes serta sosialisasi mengenai manajemen SDM yang profesional dalam mengelola

e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868
Copyright © 2023 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

BUMDes di desa Lumindai Kota Sawahlumto. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi berupa Legalitas BUMDes, manfaat dan tujuan BUMDes terhadap peningkatan pembangunan serta kemakmuran bagi seluruh masyarakat di desa. Hasil dan luaran kegiatan PkM setelah sosialisasi yaitu pertama, masyarakat mengalami peningkatan pemahaman mengenai fungsi BUMDes di Desa Lumindai Kota Sawahlunto. Kedua, masyarakat mengalami peningkatan pemahaman berkaitan keberadan BUMDes di Desa Lumindai yang berguna untuk peningkatan pembangunan dan peningkatan pemasukan PADes. Ketiga, masyarakat mengalami peningkatan pemahaman mengenai mekanisme pendirian dan pelaksanaan BUMDes. Dengan dilaksanakannya program ini, maka terjadi perbaikan tatanan nilai masyarakat di bidang pendidikan khususnya bidang ilmu ekonomi (Hevi et al. 2021).

Ada Berbagai usaha yang telah dilakukan pemerintah RI untuk peningkatan kesejahtraan masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan. Salah satunya melalui program mendirikan Badan Usahan Milik Desa yang disingkat BUMDES. BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dikelola secara mandiri oleh masyakat desa setempat. Pemerintah RI menaruh harapan yang tinggi dengan program BUMDES di setiap desa seluruh Inonesia dapat memajukan perekomian, meningkatan kesejahtraan masyarakat Indonesia secara merata, adil dan makmur dari pusat sampai ke desa-desa. Modal BumDes seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut Ngesti (2006) keberadaan BUMDes sangat strategis, pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Desa nomer 6 tahun 2014, Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-undang tersebut juga mengakui adanya otonomi desa. Maka secara otomatis dengan adanya otonomi tersebut Desa juga memiliki kewenangankewenangan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa. Menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat Desa, Pemerintah melakukan berbagai program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membumi dengan masyarakatnya (Zatalini 2015; Yarni et al. 2021)

Keberadaan BUMDes, merupakan bentuk usaha baru yang berakar dari sumber daya serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran. BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Desa nomer 6 tahun 2014, Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-undang tersebut juga

mengakui adanya otonomi desa. Maka secara otomatis dengan adanya otonomi tersebut Desa juga memiliki kewenangan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa.

Menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat Desa, Pemerintah melakukan berbagai program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Rachman 2020). Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membumi dengan masyarakatnya

Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah agar masyarakat desa dapat melakukan Sosialisasi Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lumindai Kota Sawahlunto

2. Metode

Ada beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program, meliputi :

1) **Sosialisasi,** Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat di desa. Sosialisasi tersebut berupa pemamparan materi kepada mitra terkait permasalahan yang dihadapi mitra yaitu Tujuan, fungsi dan manfaat keberadaan BUMDes. Materi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman untuk selanjutnya dapat diterapkan oleh mitra dalam melaksanakan kegiatan BUMDes.
2) **Diskusi,** Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar *transfer knowledge* saja melainkan dapat *sharing* pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi mitra.

   Setelah keseluruhan program selesai dilaksanakan, maka penting untuk direncanakan keberlanjutan program tersebut. Adapun keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan, meliputi : 1. Monitoring perkembangan dan perkembangan usaha BUMDes 2. Monitoring strategi pengembangan usaha oleh pengurus BUMDes 3. Monitoring pendapatan asli Desa (PADes) dari pemasukan usaha masyarakat desa Lumindai Kota Sawahlunto.

Maksud dan Tujuan Pembentukan BUMDES

Maksud pembentukan BUMDES adalah :

1. Menumbuhkembangkan perekonomian desa
2. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
4. Sebagai perintis kegiatan usaha di desa

Sedangkan tujuan pembentukan BUMDES:

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber sumber pendapatan lain.
2. Menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam unit - unit usaha desa
3. Menumbuh kembangkan usaha informal dalam menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
4. Meningkatkan kreativitas berwira usaha desa

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah merupakan perwujudan upaya memaksimalkan peran pengelolaan ekonomi produktif desa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah desa. Peran ini perlu dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparasi, akuntabel dan sustainable agar pengelolaan BUMDES tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, personal dan mandiri.

Pelaksanaan Kegiatan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat - Sabtu /21 - 22 Juli 2023
Waktu : 09.00 - 12.00 WIB
Tempat : Balai Desa Lumindai Kota Sawahlunto

3. Hasil Dan Pembahasan

Peserta antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dari awal hingga akhir acara, khususnya pada saat sesi diskusi. Diskusi berlangsung menarik karena banyak interaksi antara pemateri dengan peserta seputar sharing pengalaman, permasalahan hingga tanya jawab guna pendalaman materi. Pada saat pemaparan materi disampaikan bahwa BUMDes memiliki peranan dan fungsi penting dalam kegiatan usaha, untuk meningkatkan pendapatan terutama untuk masyarakat yang membutuhkan dana guna menambah tingkat kesejahteraan terutama untuk kesejateraan keluarga.

Gambar 1. Pemaparan Materi

Oleh karena itu BUMDes ini merupakan salah satu embrio dan penggerak perekonomian kerakyatan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di Desa Lumindai. Sejalan dengan prinsip Desentralisasi dan Otonomi Daerah desa di beri kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan hal ini dimaksudkan untuk mendukung dan menunjang peningkatan pendapatan di desa.

Setelah materi disampaikan, peserta antusias menyampaikan berbagai pertanyaan terkait dengan BUMDES terutama tentang UKM yang ada di desa Lumindai. Banyak usaha usaha yang di jalankan oleh masyarakat namun usaha tersebut hanya usaha kecil yang masih membutuhkan dana yang besar. Dengan bekerja sama melalui BUMDES maka diharapkan UKM yang ada tersebut bisa lebih berkembang lagi dan bisa membantu perekonomian masyarakat tersebut

Gambar 2. Diskusi dengan peserta

4. Simpulan

Dari kegiatan yang di selenggarakan BUMDES di Desa Lumindai Kota Sawahlunto dapat kita simpulkan bahwa kegiatan BUMDES yang dilaksanakan itu tujuan nya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama desa Lumindai. Diharapkan dengan adanya manfaat BUMDES ini masyarakat dapat menumbuhkembangkan perekonomian desa di Desa Lumindai, selain itu juga dapat meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

5. Daftar Pustaka

Adawiyah, Robiyatul. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(3).

Anggraeni, Maria Rossa Ratna Sari. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Kasus BUMDes Gunung Kidul Yogyakarta,*Jurnal Modus*. 28(2)

Hevi Oktiawati, M. E., Sona, A., Lestari, D., & Revaldo, T. (2021). Sosialisasi Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa. *Laporan Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 41-48.

Ibrahim, (2018). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kawasan Tambang Yogyakarta

Noor,Munawar. (2011). Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Ilmiah Civis*. 1(2) Juli

Rachman, M. T. (2022). Sosialisasi Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Ruang Hukum*, *1*(1).

Ridlwan, Zulkarnain. (2014) Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Membangun Perekonomian Desa, *Jurnal Ilmu Hukum*. 8(3) : Juli – September

Yarni, M., Kosariza, K., Arfa, N., Suhermi, S., & Febrian, R. (2023). Sosialisasi Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat)*, *3*(4), 145-150.